



PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEFRI ERIANTO SOLO, TTL/Umur Rote, Holotula, 10 Juni 1986 / 34 Tahun, N. I. K 5371021006860003, Pekerjaan Pegawai Kontrak POLTEK Negeri Kupang, Jenis Kelamin Laki – laki, Status Perkawin Kawin Warga Negara Indonesia Agama Kristen Pendidikan Terakhir D.3 Akuntansi, Alamat Terakir RT. 022, RW. 009 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang - NTT;

Dalam hal ini penggugat diwakili oleh Kuasanya NIKOLAS KE LOMI, SH., LULU B. MANOE, SH., LEO LATA OPEN, SH. Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Nikolas Ke Lomi, SH. Dkk jl. Bunda Hati Kudus Kel. Oesapa, Kec. Kelapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang- NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dibawah Register Nomor : 490/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg tanggal 11 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

FEBBY FRANSISKA SEPTORY, TTL/Umur Kupang, 20 Februari 1990 / 30 Tahun, N. I. K 5371026002900001, Pekerjaan Karyawan Honorer di TVRI Kupang, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawin Kawin, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir D.3, Alamat terakir Jl. W. J. Lalamentik, Perumahan TVRI Kota Kupang - NTT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas dasar cinta kasih yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan perkawinan sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yakni Agama Kristen Protestan sehingga pada tanggal 12 Maret 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Nomor Akta : 42 / DKPS / KK / 2010 tanggal 12 Maret 2010.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
Nama : **MEISYA FRANSINA SOLO**
TTL /U m u r : Kupang, 27 Mei 2010 / 10 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
3. Bahwa Penggugat berharap dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat akan bahagia dan kekal, namun kenyataannya yang terjadi adalah perselisihan dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dimulai sejak awal tahun 2012 adalah yang diawali sifat Tergugat yang selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran atau percekcoakan antara Tergugat dan Penggugat,
5. Bahwa untuk menghindari pertengkaran atau percekcoakan yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat selalu mengalah dengan cara menghindar lalu keluar dari rumah untuk satu atau dua jam, selanjutnya saat Penggugat pulang ke rumah tetap saja percekcoakan berlanjut, hingga ulang – ulang dileraikan dan didamaikan oleh orang tua Penggugat, namun bertahan harmonis / damai hanya dalam beberapa minggu saja, Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertengkar atau cekcok,
6. Bahwa pertengkaran atau percekcoakan selalu terjadi setiap bulan hanya dengan alasan yang sama yakni kecemburuan hingga puncaknya pada sekitar bulan April 2013 sesudah bertengkar Tergugat

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan pakaiannya dan pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat menyampaikan agar, “Silakan saja lu pergi dulu, tapi ingat, sesudah amarahmu redah dan tidak marah – marah lagi, ingat pulang rumah, karena inipun lu pung rumah”, namun Tergugat tidak mengindahkan penyampaian Pengugat tersebut.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu sudah hampir dua bulan Tergugat belum juga pulang – pulang kerumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif secara berulang - ulang untuk menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang rumah, tapi tetap saja Tergugat tidak mau pulang rumah dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menggugat cerai Penggugat, dan benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dimana pada pertengahan bulan Januari 2019 Penggugat mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kupang dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Tergugat dalam perkara a quo tertanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor Perkara : 14 /Pdt.G/2019 tanggal pendaftaran gugatan yakni tanggal 17 Januari 2019, namun sekitar 3 (tiga) bulan kemudian kembali lagi Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas, sehingga Perkara Perdata Nomor : 14 /Pdt.G/2019 belum sampai pada tahap putusan akhir,
8. Bahwa sesudah Tergugat mencabut gugatannya, Penggugat masih berupaya untuk membujuk Tergugat agar kembali hidup dalam satu rumah bersama Penggugat dan anak, namun tetap saja Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah dengan Penggugat dan anak,
9. Bahwa berhubung karena upaya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi mendapat tanggapan positif dari Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena perselisihan dan percekcoakan secara terus - menerus, sehingga perkawinan antara Pengugat dan Terggugat yang sudah dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan Nomor Akta : 42 / DKPS / KK / 2010 tanggal 12 Maret 2010, harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

10. Bahwa hak asuh anak :

Nama : **MEISYA FRANSINA SOLO**

TTL /U m u r : Kupang, 27 Mei 2010 / 10 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Adalah berada dalam Pengasuhan Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang sudah kami sampaikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum bahwa berhubung karena tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselisihan dan percekocokan secara terus - menerus, maka hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Nomor Akta : 42 / DKPS / KK / 2010 tanggal 12 Maret 2010, **harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,**
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak :
Nama : **MEISYA FRANSINA SOLO**
TTL /U m u r : Kupang, 27 Mei 2010 / 10 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Adalah berada dalam Pengasuhan Bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang agar menyampaikan satu eksemplar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo kepada Pegawai Pencatatan untuk diadakan pencatatan perceraian (vide Pasal 17 PP. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini,

A t a u :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2020, dan tanggal 25 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang **SAH**;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P-1** berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/DKPS/KK/2010 tanggal 12 Maret 2010 an. Jefri Erianto Solo dan Feby Fransiska Septory, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta bersesuaian pula keterangan saksi-saksi. Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Nomor Akta : 42 / DKPS / KK / 2010 tanggal 12 Maret 2010 **harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran agama Kristen Protestan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa *“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia “* (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, walaupun Tergugat tidak memberikan jawabannya maupun tidak hadir dipersidangan, namun berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat pada dasarnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berharap dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat akan bahagia dan kekal, namun kenyataannya yang terjadi adalah perselisihan dan percekcoan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah dimulai sejak awal tahun 2012 adalah yang diawali sifat Tergugat yang selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran atau percekcoan antara Tergugat dan Penggugat,
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran atau percekcoan yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat selalu mengalah dengan cara menghindar lalu keluar dari rumah untuk satu atau dua jam, selanjutnya saat Penggugat pulang ke rumah tetap saja percekcoan berlanjut, hingga ulang – ulang dileraikan dan didamaikan oleh orang tua Penggugat, namun bertahan harmonis / damai hanya dalam beberapa minggu saja, Penggugat dan Tergugat kembali lagi bertengkar atau cekcok,
- Bahwa pertengkaran atau percekcoan selalu terjadi setiap bulan hanya dengan alasan yang sama yakni kecemburuan hingga puncaknya pada sekitar bulan April 2013 sesudah bertengkar Tergugat menyiapkan pakaiannya dan pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat menyampaikan agar, “Silakan saja lu pergi dulu, tapi ingat, sesudah amarahmu redah dan tidak marah – marah lagi, ingat pulang rumah, karena inipun lu pung rumah”, namun Tergugat tidak mengindahkan penyampaian Penggugat tersebut.
- Bahwa seiring berjalannya waktu sudah hampir dua bulan Tergugat belum juga pulang – pulang kerumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif secara berulang - ulang untuk menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang rumah, tapi tetap saja Tergugat tidak mau pulang rumah dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menggugat

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



cerai Penggugat, dan benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dimana pada pertengahan bulan Januari 2019 Penggugat mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Kupang dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat atau Tergugat dalam perkara a quo tertanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor Perkara : 14 /Pdt.G/2019 tanggal pendaftaran gugatan yakni tanggal 17 Januari 2019, namun sekitar 3 (tiga) bulan kemudian kembali lagi Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat telah mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas, sehingga Perkara Perdata Nomor : 14 /Pdt.G/2019 belum sampai pada tahap putusan akhir,

- Bahwa sesudah Tergugat mencabut gugatannya, Penggugat masih berupaya untuk membujuk Tergugat agar kembali hidup dalam satu rumah bersama Penggugat dan anak, namun tetap saja Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah dengan Penggugat dan anak,

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi FREDERIK MELIANUS SOLO dan Saksi KORI SYLVIA SOLO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat

- P-1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :42/dkps/KK/2010 tanggal 12 Maret 2010 antara Jefri Erianto Solo dan Feby Fransiska Septory;
- P-2 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24685/D.T.L/DKPS.KK/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Meisya Fransina Solo;
- P-3 tentang Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5371020812100005 tanggal 02 September 2015 an. Jefri Erianto Solo,A.Md ; serta Saksi FREDERIK MELIANUS SOLO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **MEISYA FRANSINA SOLO**;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat sangat harmonis namun sejak 2013 mereka mulai cekcok karena tergugat yang selalu cemburu;
- Bahwa saksi tahu mereka sering cekcok karena saksi melihat dan mendengar sendiri kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat masih satu kompleks dengan saksi dengan rumah yang berbeda;
- Bahwa setiap kali cekcok dan bertengkar tergugat sering pulang kerumah orang tuanya dan nanti penggugat akan menjemput tergugat kembali kerumah;
- Bahwa saksi juga pernah menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat dengan mendatangi orang tua tergugat setelah itu mereka damai kembali;
- Bahwa percecokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhenti sampai pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa ada upaya dari penggugat dan orang tua untuk membujuk dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak pernah ada hasilnya, tergugat tidak mau kembali lagi kerumah bersama dengan penggugat;
- Bahwa tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada penggugat namun dicabut kembali;
- Bahwa saksi mendengar kalau tergugat telah mempunyai pria idaman lain;

Dan Saksi KORI SYLVIA SOLO yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **MEISYA FRANSINA SOLO**;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada bersama penggugat;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat sangat harmonis namun sejak 2013 mereka mulai cekcok karena tergugat yang selalu cemburu;
- Bahwa saksi tahu mereka sering cekcok karena saksi melihat dan mendengar sendiri kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat masih satu kompleks dengan saksi dengan rumah yang berbeda;
- Bahwa setiap kali cekcok dan bertengkar tergugat sering pulang kerumah orang tuanya dan nanti penggugat akan menjemput tergugat kembali kerumah;
- Bahwa saksi juga pernah menyelesaikan masalah antara penggugat dan tergugat dengan mendatangi orang tua tergugat setelah itu mereka damai kembali;
- Bahwa percecokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhenti sampai pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa ada upaya dari penggugat dan orang tua untuk membujuk dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak pernah ada hasilnya, tergugat tidak mau kembali lagi kerumah bersama dengan penggugat;
- Bahwa tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada penggugat namun dicabut kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa benar anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering cekcok karena tergugat sering cemburu kepada penggugat sehingga pada puncaknya pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah;
- Bahwa tergugat diduga mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa masalah ini sudah diselesaikan oleh keluarga penggugat dan tergugat namun tidak ada jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah mempunyai alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebab dari keterangan saksi-saksi ataupun surat-surat telah menunjukkan adanya fakta percekcoan ataupun fakta-fakta lain yang dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan alasan Penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering cemburu dan pada puncaknya pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya ;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena selalu terjadinya pertengkaran/ cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan karena tergugat yang sering cemburu kepada penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan KARENA hal-hal sepele dimana tergugat sering cemburu kepada penggugat dan puncaknya pada tahun 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua barang-barangnya sampai dengan sekarang ini serta tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Nomor Akta : 42 / DKPS / KK / 2010 tanggal 12 Maret 2010, adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yaitu Menetapkan bahwa seorang anak Perempuan bernama **MEISYA FRANSINA SOLO**, lahir Kupang, 27 Mei 2010 / 10 Tahun, dengan Akte Kelahiran Nomor Nomor 24685/D.T.L/DKPS.KK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Adalah berada dalam Pengasuhan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat serta bukti Surat P-2, Penggugat dan Tergugat di karunia seorang anak Perempuan yang bernama **MEISYA FRANSINA SOLO**, lahir Kupang, 27 Mei 2010 / 10 Tahun, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 24685/D.T.L/DKPS.KK/2010 tanggal 29 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak tahun 2013 dan anak mereka tinggal bersama penggugat dan selama itu pula penggugat yang menafkahi serta memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan untuk menghindari adanya proses eksekusi anak sedangkan anak adalah anugerah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya” maka Majelis berkesimpulan anak yang bernama **MEISYA FRANSINA SOLO** tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan penggugat, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak tersebut anak (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak tersebut, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitum 3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan sebagaimana Pasal 35 ayat PP No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;

Mengingat, akan pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2010 di (GMIT) Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat MARANATHA Oebufu, Kota Kupang dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan Nomor Akta : 42 / DKPS / KK / 2010 tanggal 12 Maret 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak Perempuan **MEISYA FRANSINA SOLO** lahir Kupang, 27 Mei 2010 / 10 Tahun, berada dalam Pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erna Ch Dima, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Ch Dima

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
6. PNBP	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp316.000,00;

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)